



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURUL ;
2. Tempat lahir : Balikpapan ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Juni 1984 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, RT 007/RW 003, Kelurahan
Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan
tanggal 19 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni
2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 22 Juni 2018

sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 52/Pid.B/2018/PN Nab
tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN Nab tanggal 23 Mei
2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378
KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL dengan penjara selama 4
(empat) tahun penjara dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan
sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (Dua) Buah buku Catatan pengambilan dan penyetoran.
 - b. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Pinjaman tertanggal 8 Maret 2018.
 - c. 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening

154-00-1056564-0 a.n. KUSMIYATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-1511151-5 a.n.KUSMIYATI

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban KUSMIYATI; dan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa NURUL** pada beberapa hari dalam bulan April, Mei, Juni, Agustus, September, November tahun 2017, dan bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2017 hingga Januari 2018, bertempat di Jalur 1 Timur RT/RW 001/004, Kelurahan Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, berupa beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar dalam bulan April 2017, Terdakwa mendatangi saksi KUSMIYATI ke rumahnya yang beralamat di Jalur 1 Timur RT/RW 001/004, Kelurahan Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire untuk kemudian berbicara dengan saksi KUSMIYATI dengan mengatakan “*Ibu mau mendapatkan uang lebih? Ibu berikan uang kepada saya, nanti uang ibu saya putar dan ibu mendapatkan keuntungan dari uang tersebut!*” kemudian saksi KUSMIYATI menanyakan bagaimana caranya, dan Terdakwa menerangkan “*ibu tanam saham di saya daripada di bank, tidak berkembang. Kalau di saya nanti uang lebih banyak, pengembalian uang per-minggu dengan keuntungan sebesar 10%*”. Di samping itu Terdakwa juga menyampaikan uang milik saksi KUSMIYATI yang diserahkan kepada Terdakwa juga akan digunakan untuk proyek suami Terdakwa kadang juga dipinjamkan kepada pengusaha. Padahal Terdakwa tidak memiliki

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



kemampuan dan pekerjaan yang bisa membuat uang yang diserahkan oleh saksi KUSMIYATI kepada Terdakwa tersebut dapat dikembalikan dengan keuntungan 10% pada setiap minggunya kepada saksi KUSMIYATI, dan suami Terdakwa hanya sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan tidak memiliki pekerjaan proyek apapun.

- Bahwa karena hal yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi KUSMIYATI tersebut, membuat saksi KUSMIYATI tergerak untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, dengan cara penyerahan uang secara tunai pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi KUSMIYATI untuk menjemput uang tersebut atau dengan cara transfer via rekening bank yang totalnya berjumlah Rp 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah). Adapun rincian penyerahan uang dari saksi KUSMIYATI kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

| No | Bulan/Tahun | Besar Penyerahan | Tahapan Penyerahan |
|-----|----------------|------------------|--|
| 01. | April 2017 | 45.000.000 | 10.000.000 10.000.000 10.000.000 <u>15.000.000</u> 45.000.000 |
| 02. | Mei 2017 | 100.000.000 | 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 <u>20.000.000</u> 100.000.000 |
| 03. | Juni 2017 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 04. | Juni 2017 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 05. | Juni 2017 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 06. | Juli 2017 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 07. | Agustus 2017 | 70.000.000 | 50.000.000 <u>20.000.000</u> 70.000.000 |
| 08. | Agustus 2017 | 146.000.000 | 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 <u>26.000.000</u> 146.000.000 |
| 09. | September 2017 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 10. | Januari 2018 | 65.000.000 | 65.000.000 |



| | | | |
|---------------|--------------|--------------------|---|
| 11. | Januari 2018 | 88.000.000 | 10.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 <u>23.000.000</u> 88.000.000 |
| 12. | Januari 2018 | 50.000.000 | 32.000.000 <u>18.000.000</u> 50.000.000 |
| Jumlah | | 815.000.000 | 815.000.000 |

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang milik saksi KUSMIYATI yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar angsuran utang Terdakwa pada Koperasi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kredit di Bank Mandiri sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa tidak pernah sekalipun mengembalikan uang saksi KUSMIYATI sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya kepada saksi KUSMIYATI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU
KEDUA

Bahwa **Terdakwa NURUL** pada beberapa hari dalam bulan April, Mei, Juni, Agustus, September, November tahun 2017, dan bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2017 hingga Januari 2018, bertempat di Jalur 1 Timur RT/RW 001/004, Kelurahan Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar dalam bulan April 2017, Terdakwa mendatangi saksi KUSMIYATI ke rumahnya yang beralamat di Jalur 1 Timur RT/RW 001/004, Kelurahan Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire untuk kemudian berbicara dengan saksi KUSMIYATI dengan mengatakan "*Ibu mau mendapatkan uang lebih? Ibu berikan uang kepada saya, nanti uang ibu*



saya putar dan ibu mendapatkan keuntungan dari uang tersebut!" kemudian saksi KUSMIYATI menanyakan bagaimana caranya, dan Terdakwa menerangkan "ibu tanam saham di saya daripada di bank, tidak berkembang. Kalau di saya nanti uang lebih banyak, pengembalian uang per-minggu dengan keuntungan sebesar 10%". Di samping itu Terdakwa juga menyampaikan uang milik saksi KUSMIYATI yang diserahkan kepada Terdakwa juga akan digunakan untuk proyek suami Terdakwa kadang juga dipinjamkan kepada pengusaha.

- Bahwa karena hal yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi KUSMIYATI tersebut, membuat saksi KUSMIYATI menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, dengan cara penyerahan uang secara tunai pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi KUSMIYATI untuk menjemput uang tersebut atau dengan cara transfer via rekening bank yang totalnya berjumlah Rp 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah). Adapun rincian penyerahan uang dari saksi KUSMIYATI kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

| No | Bulan/Tahun | Besar Penyerahan | Tahapan Penyerahan |
|-----|--------------|------------------|---|
| 01. | April 2017 | 45.000.000 | 10.000.000 10.000.000 10.000.000 <u>15.000.000</u> 45.000.000 |
| 02. | Mei 2017 | 100.000.000 | 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 <u>20.000.000</u> 100.000.000 |
| 03. | Juni 2017 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 04. | Juni 2017 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 05. | Juni 2017 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 06. | Juli 2017 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 07. | Agustus 2017 | 70.000.000 | 50.000.000 <u>20.000.000</u> 70.000.000 |
| 08. | Agustus 2017 | 146.000.000 | 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 <u>26.000.000</u> |



| | | | |
|--------|----------------|-------------|--|
| | | | 146.000.000 |
| 09. | September 2017 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 10. | Januari 2018 | 65.000.000 | 65.000.000 |
| 11. | Januari 2018 | 88.000.000 | 10.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 23.000.000 88.000.000 |
| 12. | Januari 2018 | 50.000.000 | 32.000.000 18.000.000 50.000.000 |
| Jumlah | | 815.000.000 | 815.000.000 |

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang milik saksi KUSMIYATI yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar angsuran utang Terdakwa pada Koperasi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kredit di Bank Mandiri sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa tidak pernah sekalipun mengembalikan uang saksi KUSMIYATI sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya kepada saksi KUSMIYATI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUSMIYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penipuan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik ;
 - Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada bulan April 2017, Terdakwa mendatangi saksi ke rumah saksi yang beralamat di Jalur 1 Timur RT/RW 001/004 Kel. Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kab. Nabire untuk menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama tersebut adalah dengan mengatakan *"ibu mau dapat uang lebih? Ibu berikan uang kepada saya, nanti uang ibu saya putar dan ibu mendapatkan keuntungan dari uang tersebut"*, kemudian saksi menanyakan *"bagaimana caranya?"* dan kemudian Terdakwa mengatakan *"ibu tanam saham di saya daripada di bank tidak berkembang, kalau di saya nanti uang lebih banyak, pengembalian uang perminggu dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen)"* ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016, karena Terdakwa membuka praktek pengobatan herbal di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada lembaga yang bergerak di bidang perbankan ataupun investasi ;
- Bahwa saksi mau bekerjasama dengan Terdakwa untuk memberikan uang kepada Terdakwa karena berharap mendapatkan keuntungan pada saat pengembalian uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah curiga dengan Terdakwa karena saksi melihat profil usaha Terdakwa dalam bidang pengobatan herbal yang terbilang maju dan mempunyai pasien yang banyak ;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut juga digunakan untuk proyek suami Terdakwa kadang juga dipinjamkan kepada pengusaha ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis pekerjaan suami Terdakwa, yang saksi tahu terdakwa bekerja di sebuah perusahaan kontraktor ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa yang datang ke rumah saksi untuk mengambil uang tersebut kemudian saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa secara Tunai dan saksi juga menyerahkan uang tersebut dengan cara transfer via rekening bank ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa beberapa kali, dengan rincian :
 - a. Pada bulan April 2017 saksi serahkan Rp. 45.000.000,-;
 - b. Pada bulan Mei 2017 saksi serahkan Rp. 100.000.000,-;
 - c. Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 25.000.000,-;
 - d. Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 30.000.000,-;
 - e. Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 40.000.000,-;
 - f. Pada bulan Juli 2017 saksi serahkan Rp. 15.000.000,-;
 - g. Pada bulan Agustus 2017 saksi serahkan Rp. 70.000.000,-;
 - h. Pada bulan Agustus 2017 saksi serahkan Rp. 146.000.000,-
 - i. Pada bulan September 2017 saksi serahkan Rp. 24.000.000,-
 - j. Pada bulan November 2017 saksi serahkan Rp. 117.000.000,-
 - k. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 65.000.000,-;
 - l. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 88.000.000,-
 - m. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 50.000.000,-;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total keseluruhan yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa digunakan untuk apa ;
 - Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan pertama Terdakwa sering datang ke rumah saksi menunjukkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari uang yang diserahkan saksi untuk investasi tersebut, namun terdakwa kembali menawarkan agar keuntungan yang telah diperoleh saksi tersebut digunakan lagi oleh Terdakwa agar memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi, sehingga saksi membiarkan Terdakwa membawa kembali uang tersebut ;
 - Bahwa Pada bulan Maret 2018 Terdakwa mulai jarang ke rumah saksi dan sulit untuk dihubungi untuk menanyakan terkait keberadaan uang saksi yang diinvestasikan kepada Terdakwa, sehingga saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan ;
2. HANDAYANI HAYUN SYARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penipuan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik ;
 - Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada bulan April 2017, karena saksi sering melihat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Kusmiyati yang beralamat di Jalur 1 Timur RT/RW 001/004 Kel. Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kab. Nabire untuk menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Kusmiyati sampai dengan bulan Januari 2018 ;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016, karena Terdakwa membuka praktek pengobatan herbal di rumah Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada lembaga yang bergerak di bidang perbankan ataupun investasi ;
 - Bahwa setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi Kusmiyati, Saksi Kusmiyati menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu rincian uang yang di serahkan saksi KUSMIYATI kepada terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa Saksi Kusmiyati menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, tetapi menurut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan dari Saksi Kusmiyati ada hubungan kerja sama bisnis dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui total keseluruhan uang yang diserahkan oleh Saksi Kusmiyati kepada Terdakwa adalah Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diserahkan Saksi Kusmiyati tersebut Terdakwa gunakan untuk apa ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pada bulan Maret 2018 Terdakwa mulai jarang ke rumah Saksi Kusmiyati dan Terdakwa sulit untuk dihubungi untuk menanyakan terkait keberadaan uang Saksi Kusmiyati yang diinvestasikan kepada Terdakwa, sehingga Saksi Kusmiyati kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. GISTIFANS JAN MAHAKAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penipuan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui hubungan kerjasama antara Terdakwa dan Saksi Kusmiyati, namun pada bulan Maret 2018 saksi mengetahui beberapa orang yang datang ke rumah saksi Kusmiyati untuk mencari Terdakwa dan meminta kembali uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hubungan bisnis Investasi antara Terdakwa dan Saksi Kusmiyati ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang diserahkan Saksi Kusmiyati kepada Terdakwa adalah Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk apa Saksi Kusmiyati menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Kwitansi tertanggal 8 Maret 2018 sehubungan dengan masalah uang milik Saksi Kusmiyati dengan Nominal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Nominal Rp. 747.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi menandatangani kwitansi tersebut sebagai jaminan Terdakwa benar telah meminjam uang kepada saksi Kusmiyati ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sebagai Suami Terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang milik Saksi Kusmiyati, tetapi perlahan-lahan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan saksi dan untuk sekarang saksi dan Terdakwa tidak mempunyai uang mengembalikannya ;

- Bahwa selain saksi Kusmiyati masih ada 15 sampai 17 orang yang menjadi korban penipuan investasi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Korban yang lain mengikut dari laporan saksi

Kusmiyati sebagai pelapor di Pihak Kepolisian ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta memberikan keterangan di penyidik Polres Nabire ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam BAP dihadapan Penyidik ;
- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada bulan April 2017, Terdakwa mendatangi saksi ke rumah saksi yang beralamat di Jalur 1 Timur RT/RW 001/004 Kel. Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kab. Nabire untuk menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi kepada Saksi Kusmiyati;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Investasi kepada Saksi Kusmiyati yaitu membujuk saksi Kusmiyati untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"Ibu mau mendapatkan uang lebih? Ibu berikan uang kepada saya, nanti uang ibu saya putar dan ibu mendapatkan keuntungan dari uang tersebut"*, kemudian Saksi Kusmiyati menanyakan *"bagaimana caranya?"*, dan Terdakwa menerangkan *"Ibu tanam saham di saya dari pada di bank tidak berkembang, kalau di saya nanti uang lebih banyak, pengembalian uang perminggu dengan keuntungan sebesar 10%"*, dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Kusmiyati bahwa uang milik Saksi Kusmiyati yang diserahkan Terdakwa juga akan digunakan untuk proyek suami Terdakwa kadang juga dipinjamkan kepada pengusaha ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau pekerjaan dibidang perbankan dan suami Terdakwa hanya sebagai karyawan di sebuah proyek dan tidak memiliki pekerjaan proyek apapun ;
- Bahwa Saksi Kusmiyati menyerahkan uang kepada Terdakwa beberapa kali, dengan rincian :
 - a. Pada bulan April 2017 saksi serahkan Rp. 45.000.000,-;
 - b. Pada bulan Mei 2017 saksi serahkan Rp. 100.000.000,-;
 - c. Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 25.000.000,-;
 - d. Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 30.000.000,-;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 40.000.000,-;
- f. Pada bulan Juli 2017 saksi serahkan Rp. 15.000.000,-;
- g. Pada bulan Agustus 2017 saksi serahkan Rp. 70.000.000,-;
- h. Pada bulan Agustus 2017 saksi serahkan Rp. 146.000.000,-
- i. Pada bulan September 2017 saksi serahkan Rp. 24.000.000,-
- j. Pada bulan November 2017 saksi serahkan Rp. 117.000.000,-
- k. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 65.000.000,-;
- l. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 88.000.000,-
- m. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menutupi hutang di koperasi dan bank sejak tahun 2015 mengambil uang koperasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kredit di Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), Bank BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga menggunakan uang tersebut dengan meminjamkan kepada orang lain tetapi orang yang meminjam tersebut sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang Terdakwa terima dari Saksi Kusmiyati ;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Kusmiyati sejak tahun 2013, karena merupakan pasien obat herbal Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa menyakinkan saksi Kusmiyati sehingga saksi Kusmiyati mau menyerahkan uangnya yaitu dengan menjanjikan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) ;
- Bahwa Saksi Kusmiyati tidak pernah menikmati hasil yang Terdakwa janjikan tersebut, karena bunga 10% yang Terdakwa janjikan tersebut Terdakwa ambil lagi untuk diinvestasikan lagi ;
- Bahwa Cara saksi Kusmiyati menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, yaitu Terdakwa langsung datang kerumah saksi Kusmiyati dan menyerahkan uang tersebut dalam bentuk tunai dan ada juga dalam bentuk Transfer via rekening bank ;
- Bahwa suami Terdakwa mengetahui masalah penipuan ini, suami Terdakwa mengetahuinya ketika Terdakwa dilaporkan di polisi ;
- Bahwa selain saksi Kusmiyati sebagai korban, ada sekitar 15 sampai 17 orang lainnya yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi tersebut karena Terdakwa mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) Buah buku Catatan pengambilan dan penyetoran.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Kwitansi Pinjaman tertanggal 8 Maret 2018.
- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-1056564-0 a.n. Kusmiyati.
- 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-1511151-5 a.n.Kusmiyati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan telah terjadi pada bulan April 2017 bertempat di Rumah saksi Kusmiyati yang beralamat di Jalur 1 Timur RT/RW 001/004, Kelurahan Bumi Raya, Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire dengan menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi kepada saksi Kusmiyati ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi korban Kusmiyati ;
- Bahwa penipuan yang dimaksudkan adalah Terdakwa menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi kepada saksi Kusmiyati dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membiayai proyek suami Terdakwa dan meminjamkan uang tersebut kepada Pengusaha atas kerjasama tersebut Terdakwa menjanjikan memberikan pengembalian uang perminggu dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) namun tidak ada pengembalian uang dan pemberian keuntungan sampai dengan saat ini ;
- Bahwa atas penawaran kerjasama berbentuk investasi saksi Kusmiyati tergerak menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara penyerahan langsung dan/atau transfer via rekening Bank sejumlah Rp. 815.000.000- (delapan ratus lima belas juta Rupiah) dengan rincian penyerahan sebagai berikut:
 - a. Pada bulan April 2017 saksi serahkan Rp. 45.000.000,-;
 - b. Pada bulan Mei 2017 saksi serahkan Rp. 100.000.000,-;
 - c. Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 25.000.000,-;
 - d. Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 30.000.000,-;
 - e. Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 40.000.000,-;
 - f. Pada bulan Juli 2017 saksi serahkan Rp. 15.000.000,-;
 - g. Pada bulan Agustus 2017 saksi serahkan Rp. 70.000.000,-;
 - h. Pada bulan Agustus 2017 saksi serahkan Rp. 146.000.000,-
 - i. Pada bulan September 2017 saksi serahkan Rp. 24.000.000,-
 - j. Pada bulan November 2017 saksi serahkan Rp. 117.000.000,-
 - k. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 65.000.000,-;
 - l. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 88.000.000,-
 - m. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 50.000.000,-;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan saksi Kusmiyati kepada Terdakwa di pergunakan untuk menutupi hutang di koperasi dan bank sejak tahun 2015 mengambil uang koperasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), mengambil kredit di Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), Bank BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga menggunakan uang tersebut dengan meminjamkan kepada orang lain tetapi orang yang meminjam tersebut sudah melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang diberikan saksi Kusmiyati dan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) seperti yang dijanjikan ;
- Bahwa kerugian yang saksi korban Kusmiyati alami akibat kejadian ini sebesar Rp 815.000.000- (delapan ratus lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;
4. Dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang Siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa NURUL yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 No.287 dikatakan "sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu";

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 16 Juni 1919 menyebutkan "disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut "ada kemungkinan" bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain menderita kerugian";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa mendatangi saksi Kusmiyati di rumah saksi Kusmiyati yang beralamat di Jalur 1 Timur RT/RW 001/004 Kelurahan Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire untuk menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi kepada saksi Kusmiyati dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa, uang tersebut akan di putar oleh Terdakwa dan saksi Kusmiyati akan mendapatkan pengembalian uang perminggu dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Kusmiyati uang yang diberikan akan dipakai untuk membiayai proyek suami Terdakwa dan di pinjamkan kepada pengusaha, atas pernyataan-pernyataan Terdakwa saksi Kusmiyati mau menjalin kerjasama investasi dan tergerak menyerahkan sejumlah uang dengan total sejumlah Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Nab



belas juta Rupiah) yang sebagian diserahkan dengan cara penyerahan secara tunai dan sebagian secara transfer melalui rekening Bank saksi Kusmiyati kepada Rekening Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diserahkan saksi Kusmiyati untuk kerjasama investasi tersebut guna menutupi hutang di koperasi dan bank sejak tahun 2015 mengambil uang koperasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), mengambil kredit di Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), Bank BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga menggunakan uang tersebut dengan meminjamkan kepada orang lain tetapi orang yang meminjam tersebut sudah melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah sekalipun mengembalikan uang kerjasama investasi maupun memberikan keuntungan dari kerjasama investasi kepada saksi Kusmiyati ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp. 815.000.000- (delapan ratus lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 03 Januari 1937 No.80 dikatakan “tipu daya adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut” ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang di maksud dengan menggerakkan orang lain sama dengan membujuk yang artinya “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian”;



Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dikatakan bahwa sifat palsu (martabat palsu) dapat berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi, padahal semuanya tidak benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa pada bulan April 2017, Terdakwa mendatangi saksi Kusmiyati di rumah saksi Kusmiyati yang beralamat di Jalur 1 Timur RT/RW 001/004 Kelurahan Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire untuk menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi kepada saksi dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa, uang akan di putar oleh Terdakwa dan saksi Kusmiyati akan mendapatkan pengembalian uang perminggu dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) yang akan di gunakan untuk membiayai proyek suami Terdakwa dan di pinjamkan kepada pengusaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atas penjelasan Terdakwa saksi Kusmiyati mau menjalin kerjasama investasi dan tergerak menyerahkan sejumlah uang dengan total sejumlah Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta Rupiah) yang sebagian diserahkan dengan cara penyerahan secara tunai dan sebagian secara transfer melalui rekening Bank saksi Kusmiyati kepada Rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan April 2017 saksi serahkan Rp. 45.000.000,-;
- b. Pada bulan Mei 2017 saksi serahkan Rp. 100.000.000,-;
- c. Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 25.000.000,-;
- d. Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 30.000.000,-;
- e. Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 40.000.000,-;
- f. Pada bulan Juli 2017 saksi serahkan Rp. 15.000.000,-;
- g. Pada bulan Agustus 2017 saksi serahkan Rp. 70.000.000,-;
- h. Pada bulan Agustus 2017 saksi serahkan Rp. 146.000.000,-
- i. Pada bulan September 2017 saksi serahkan Rp. 24.000.000,-
- j. Pada bulan November 2017 saksi serahkan Rp. 117.000.000,-
- k. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 65.000.000,-;
- l. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 88.000.000,-
- m. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 50.000.000,-;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan pertama Terdakwa sering datang ke rumah saksi menunjukkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari uang yang diserahkan saksi untuk investasi tersebut, namun Terdakwa kembali menawarkan agar keuntungan yang telah diperoleh saksi tersebut digunakan lagi oleh Terdakwa agar memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi, sehingga saksi Kusmiyati membiarkan Terdakwa membawa kembali uang tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kerjasama investasi dan memberikan keuntungan dari kerjasama investasi kepada saksi Kusmiyati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberi sejumlah uang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas maka beberapa elemen/perbuatan dari unsur pasal ini telah terpenuhi dan terbukti, sehingga unsur ke-3 pasal ini telah dapat terpenuhi pula ;

Ad.4 Unsur dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo perbuatan yang diteruskan adalah perbuatan yang timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan selanjutnya tidak boleh terlalu lama penyelesaian perbuatannya mungkin memakan waktu sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikannya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa mendatangi saksi Kusmiyati di rumah saksi Kusmiyati yang beralamat di Jalur 1 Timur RT/RW 001/004 Kelurahan Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire untuk menawarkan kerjasama dalam bentuk investasi kepada saksi Kusmiyati dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa, uang tersebut akan di putar oleh Terdakwa dan saksi Kusmiyati akan mendapatkan pengembalian uang perminggu dengan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas saksi Kusmiyati mau menjalin kerjasama investasi dan tergerak menyerahkan sejumlah uang dengan total sejumlah Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta Rupiah) yang diserahkan dengan secara bertahap yang penyerahan dilakukan secara langsung dan/atau transfer melalui rekening Bank Saksi Kusmiyati kepada Rekening Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Pada bulan April 2017 saksi serahkan Rp. 45.000.000,-;
- Pada bulan Mei 2017 saksi serahkan Rp. 100.000.000,-;
- Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 25.000.000,-;
- Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 30.000.000,-;
- Pada bulan Juni 2017 saksi serahkan Rp. 40.000.000,-;
- Pada bulan Juli 2017 saksi serahkan Rp. 15.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada bulan Agustus 2017 saksi serahkan Rp. 70.000.000,-;
- h. Pada bulan Agustus 2017 saksi serahkan Rp. 146.000.000,-
- i. Pada bulan September 2017 saksi serahkan Rp. 24.000.000,-
- j. Pada bulan November 2017 saksi serahkan Rp. 117.000.000,-
- k. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 65.000.000,-;
- l. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 88.000.000,-
- m. Pada bulan Januari 2018 saksi serahkan Rp. 50.000.000,-;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan pertama Terdakwa sering datang ke rumah saksi menunjukkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari uang yang diserahkan saksi Kusmiyati untuk investasi tersebut, namun Terdakwa kembali menawarkan agar keuntungan yang telah diperoleh saksi tersebut digunakan lagi oleh Terdakwa agar memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi, sehingga saksi Kusmiyati membiarkan Terdakwa membawa kembali uang tersebut ;

Menimbang, bahwa uang dari saksi Kusmiyati tidak digunakan untuk membiayai proyek suami Terdakwa dan tidak dipinjamkan kepada pengusaha tetapi uang tersebut dipakai Terdakwa untuk menutupi hutang di koperasi dan bank sejak tahun 2015 mengambil uang koperasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), mengambil kredit di Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta), Bank BRI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga menggunakan uang tersebut dengan meminjamkan kepada orang lain tetapi orang yang meminjam tersebut sudah melarikan diri ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-4 pasal ini, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (Dua) Buah buku Catatan pengambilan dan penyeteroran, 2 (Dua) Lembar Kwitansi Pinjaman tertanggal 8 Maret 2018, 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-1056564-0 an. KUSMIYATI, 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-1511151-5 an. Kusmiyati diketahui pemiliknya saksi Kusmiyati dan dikembalikan Kepada saksi Kusmiyati, sedangkan 1 (Satu) Buah Buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-1184639-5 an. Nurul, diketahui pemiliknya Terdakwa NURUL dan dikembalikan Kepada Terdakwa NURUL ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi Kusmiyati sebesar Rp. 815.000.000,- (delapan ratus lima belas juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Buah buku Catatan pengambilan dan penyetoran;
- 2 (Dua) Lembar Kwitansi Pinjaman tertanggal 8 Maret 2018;
- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-1056564-0 an. KUSMIYATI;
- 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-1511151-5 an. KUSMIYATI;

Dikembalikan Kepada saksi KUSMIYATI

- 1 (Satu) Buah Buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 154-00-1184639-5 an. NURUL;

Dikembalikan Kepada Terdakwa NURUL

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari RABU, tanggal 01 Agustus 2018, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYA WIDYATMOKO, S.H., dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh GOESNAWATY, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.,

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H.,M.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Nab